



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 403 TAHUN 2021
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH OTTO ISKANDAR DINATA
BANTEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Otto Iskandar Dinata Banten;
 - b. bahwa izin perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Sekolah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Otto Iskandar Dinata Banten;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH OTTO ISKANDAR DINATA BANTEN.**

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Otto Iskandar Dinata Banten yang beralamatkan di Jalan Raya Puspitek Serpong, Gang Salem III Nomor 164/I RT 02 RW 07 Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos 15311.
- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Bina Putra Wijaya Bangsa yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 244 tanggal 26 Maret 1918 oleh Notaris I Ketut R. Herawan, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0004881.AH.01.04.Tahun 2018, tanggal 05 April 2018.
- KETIGA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana.
- KEEMPAT : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
 - b. melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 April 2021

MENTERI AGAMA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

M. YAQUB CHOLIL QOUMAS